



BUPATI KARIMUN

BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya peraturan daerah nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Perlu dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun perlu disesuaikan dengan perubahan peraturan, kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Karimun;

- Mengingat : 1. [Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014](#) tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARIMUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Diantara pasal 27 dan pasal 28 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni pasal 27A, 27B dan 27C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

- (1) Tim fasilitasi kabupaten melaksanakan uji kemampuan dasar terhadap Bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Apabila satu orang atau lebih anggota Tim Fasilitasi Kabupaten pada saat pelaksanaan uji kemampuan dasar terhadap Bakal Calon Kepala Desa berhalangan hadir dapat di delegasikan.
- (3) Dalam hal pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di kuatkan melalui surat kuasa.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib di tandatangani oleh pemberi kuasa diatas materai.

Pasal 27B

- (1) Apabila dipandang perlu, Tim Fasilitasi Kabupaten dapat mendelegasikan / menunjuk Tim Penguji kemampuan dasar bakal calon kepala desa.
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau pihak akademisi yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Jumlah Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Bersama Tim Fasilitasi Kabupaten dan Surat Permohonan Ketua Tim Fasilitasi Kabupaten kepada Bupati.
- (5) Hasil pengujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27A ayat (1) dituangkan kedalam Berita Acara.

Pasal 27C

- (1) Berita Acara Hasil Uji Kemampuan Dasar terhadap Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27B ayat (5) ditandatangani oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - (2) Berita Acara Hasil Uji Kemampuan Dasar Bakal Calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Tim Penguji ditandatangani oleh Tim Penguji berdasarkan kesepakatan bersama Tim Fasilitasi Kabupaten.
 - (3) Tim Fasilitasi Kabupaten menyampaikan Berita Acara hasil seleksi Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan sesuai dengan peringkat penilaian.
 - (4) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan hasil seleksi Tim Fasilitasi Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang dari peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) dan peringkat 6 (enam) seterusnya dinyatakan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
2. Ketentuan Pasal 65 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65


- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang beranggotakan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - b. Wakil Ketua : Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan
 - c. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum
 - d. Anggota :
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Karimun
 2. Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 3. Kepala Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan.
 4. Kepala Badan pengelolaan keuangan dan aset daerah
 5. Kepala Badan kesatuan bangsa dan politik
 6. Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat desa
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 8. Kepala Bagian Hukum
 9. Kepala Sub Bagian bina kecamatan, kelurahan dan desa.
 10. Staf Bagian Pemerintahan Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Maret 2017

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUID. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 14